

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber hukum dan menerapkan prinsip hukum, maka pendapat hukum yang dapat diberikan kepada Alif Siregar dan Warga Masyarakat adalah sebagai berikut:

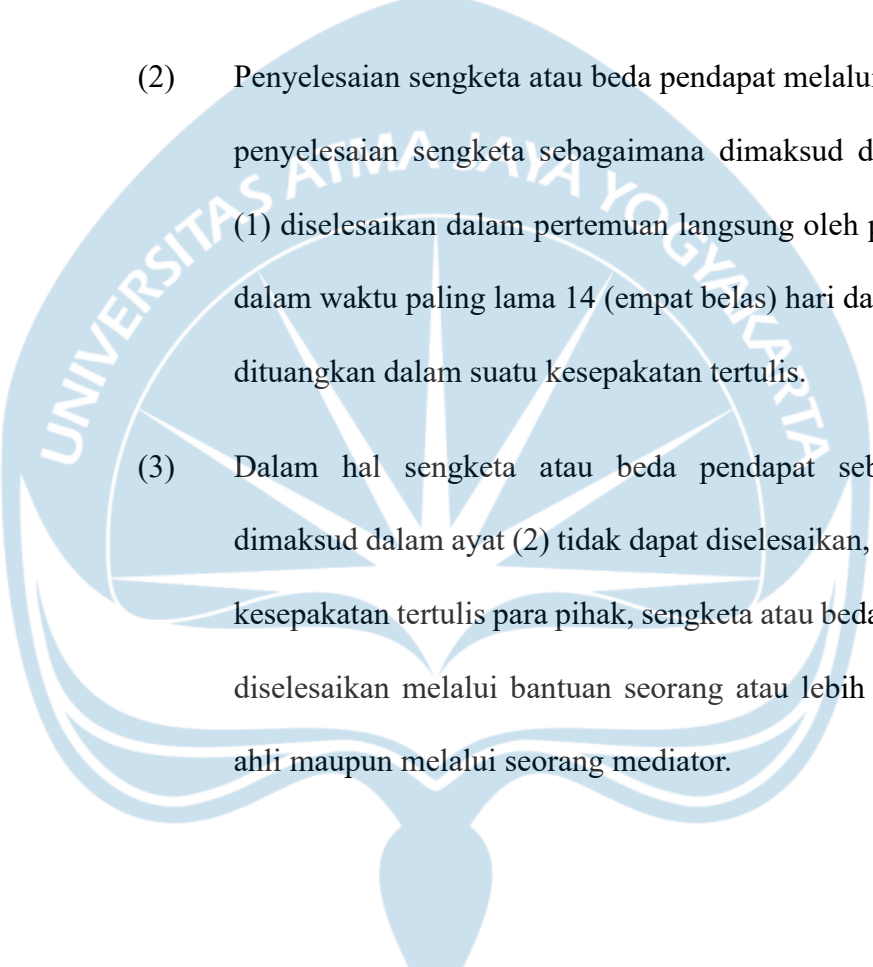
Alif Siregar beserta Warga Masyarakat yang dirugikan dari masalah tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Medan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah produksi dari PT. Asahan Pabrik Karet (PT. APK). Oleh karena itu sebaiknya Negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas produksi karet. Berdasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka Alif Siregar dan Warga Masyarakat berhak menggugat tuntutan ganti rugi yang terjadi akibat pencemaran lingkungan dari limbah karet yang berasal dari kegiatan produksi karet PT. Asahan Pabrik Karet (PT. APK) serta diberikan hak penuntutan berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah disusun, maka rekomendasi hukum yang dapat diberikan dalam *Legal Memorandum* ini yaitu:

1. Alif Siregar dan Warga Masyarakat dapat menggugat ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Alif Siregar dan Warga Masyarakat berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya.
2. Alif Siregar dan Warga Masyarakat yang dirugikan dapat memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme non-litigasi atau sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat (1), pasal 6 ayat (1), (2), (3)
 - a) Pasal 1 ayat 1

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
 - b) Pasal 6

- 
- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
 - (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
 - (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (1) Besarnya kerugian Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan:

- a. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan; atau
- b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan.

Oleh sebab itu, maka rekomendasi hukum yang penulis *Legal Memorandum* berikan terhadap persoalan hukum ini sebaiknya Alif Siregar dan Warga Masyarakat dapat menyelesaikannya melalui mekanisme non-litigasi. Jika melalui mekanisme ini, akan lebih menghemat biaya dan waktu yang ditempuh. Selain itu dalam penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi, mengacu pada upaya mengakhiri konflik lingkungan dengan cara yang memuaskan bagi semua pihak tanpa harus melibatkan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- La Ode Muhammad Syarif, 2014, "*Hukum Lingkungan: Persepektif Global Nasional*" Rajawali Pers, Jakarta.
- A.Mukthie Fadjar, 2007, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia", In-Trans Publishing, Malang.
- Muhammad Erwin, 2013, "*Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS, 2019, "*Hukum Lingkungan*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, "*Hukum Lingkungan*", Sinar Grafika Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya.
- Ni'matul Huda, 2011, "*Hukum Lingkungan dan Sengketa Lingkungan Hidup*", Liberty, Yogyakarta.
- H. D. Asmara 2019, "*Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Genta Publishing, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, 2003, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*", PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemartono Maulana, 2015, "*Hukum Lingkungan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*", Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoran Terbatas Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 2002 tentang Acara
Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian
Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Jurnal:

Safamaura dan Afany, 2025, “Pengaruh Limbah Cair Industri Batik Terhadap
Kualitas Air Sungai Loji Di Pekalongan” Jurnal Tanah Dan Sumber Daya
Alam, Vol. 12, No 1 Januari 2025.

Rizky, D dan Rahayu, F, 2025, “Pengelolaan Dan Pengawasan Kualitas Air Oleh
Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Dalam
Perspektif Lingkungan” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol.
5, No 4 Maret 2025.

Alfiani, D. L.N., Dkk, 2024, “Dampak Limbah Pabrik Kelapa Sawit Terhadap
Keberlangsungan Hidupa Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hulu” Jurnal
Ilmiah Saints Dan Teknologi, Vol. 3 No 1 September 2024

Aji Pratama, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah
Industri Di Perairan Karawang Jawa Barat” Jurnal Penelitian Universitas
Kuningan, Vol. 11, No 01 Juni 2020

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santoso, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan

UUPPLH Dengan OMNIBUSLAW KLUSTER Lingkungan Hidup)” Jurnal
Komunikasi Hukum, Vol. 7, No 1 Februari 2021.

